



Kelurahan Pejagan

JL. K.LEMAH DUWUR NO. 34a 69121 0313095565

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Pejagan

surat pengantar ahli waris

No. SK : 188.45/12/kpts/433.301.6/2021

Persyaratan

1. Membawa pengantar RT RW
2. Membawa fotocopy akte kematian
3. membawa fotocopy surat nikah
4. membawa fotocopy sertifikat tanah
5. membawa fotocopy KTP ahli waris
6. membawa fotocopy KSK ahli waris
7. membawa fotocopy KTP saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. warga datang ke kelurahan
2. petugas memverifikasi data permohonan
3. petugas mengisi blanko dan pemberian no register
4. petugas melakukan pemrosesan penandatanganan oleh kasi/ lurah
5. petugas menyerahkan blanko pada pemohon
6. selesai

Waktu Penyelesaian

5 Menit

3 menit meneliti berkas dan menetik berkas

2 menit penandatangi berkas kepada kasi/ lurah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Pejagan

JL. K.LEMAH DUWUR NO. 34a 69121 0313095565

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Pejagan

1. Surat Pengantar Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pejagan

Jl. K. Lemah Duwur No. 34a

kelurahanpejagan@bangkalankab.go.id